



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. XXXXXX
2. XXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku ditangkap Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP./07/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021, berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Anak Pelaku Riski Anwar Sanusi Alias Sincan Bin Kusmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya 1. XXXXXX 2. XXXXX. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YLPA) DIY, alamat Jl.Kapas No. XXXXXX, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2021 dan telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor Register : 123/PID/II/2021;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak XXXXX** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-2508-AB beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khoirul Basri.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-5803-EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas dibacok dengan gergaji es tebang kiri depan pecah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit.
- 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang anak yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan untuk membuat pembelajaran supaya kelak tidak mengulangi perbuatannya serta mendapatkan penyembuhan mental, spiritual supaya dapat diterima kembali didalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan memepertimbangkan tumbuh kembangnya yang masih anak-anak, dengan berpedoman sebagaimana Konvensi PBB tentang Hak Anak yang di ratifikasi oleh Kebutuhan Dasar Anak Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang meliputi 4 (empat) prinsip hak dasar anak yaitu Non Diskriminasi, Tumbuh kembang, Kelangsungan hidup dan Partisipasi, maka mohon terhadap Anak Pelaku dijatuhkan :

1. Memutuskan Anak XXXXXX diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan, atau ;
2. Menetapkan Anak XXXXXX ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY di Tidadi Sleman atau ;
3. Memberikan putusan yang seringan ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Permohonan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair

Bahwa Anak XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak) bersama dengan Anak Saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, saksi XXXXXX, Sdr. ABIYAN DIA ULHAK, dan Sdr. XXXXXX (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi XXXXXX mengikuti rombongan geng yang bernama VASCAL yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor berkeliling kota dengan tujuan untuk tawuran melawan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro). Anak memboncengkan Anak Saksi XXXXXX menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: XXXXXX dan Anak Saksi XXXXXX membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih. Selain Anak dan Anak Saksi XXXXXX, turut serta dalam rombongan tersebut antara lain:
 - Anak Saksi XXXXXX memboncengkan Mochtar Bukhori mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof.
 - Sdr. Tegar memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam.



- Sdr. XXXXXX memboncengkan saksi XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna krem.
- Sdr. XXXXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
- Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu doof.

- Bahwa rombongan Anak dan teman-temannya tidak bertemu dengan rombongan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) sehingga rombongan berkeliling lagi dan Anak mengikuti teman-temannya tersebut. Ketika melewati jalan Depan Hotel Kayu Manis, Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, pada sekitar pukul 03.30 WIB, rombongan Anak bertemu dengan saksi XXXXXX, saksi Teo Pambudi dan saksi XXXXXX yang berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB. Rombongan Anak lalu mengejar ketiga saksi tersebut, dan diantara anggota rombongan Anak ada yang memepet sehingga sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi tersebut menabrak median jalan dan terjatuh dengan posisi saksi XXXXXX jatuh dan terjepit sepeda motor sedangkan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berusaha melarikan diri namun saksi XXXXXX terkena clurit sedangkan saksi Jihat Solusi Islam tertangkap oleh rombongan Anak dan teman-temannya.
- Bahwa melihat sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi terjatuh, Anak kemudian menghentikan sepeda motor yang dinaikinya didekat sepeda motor korban, lalu Anak Saksi XXXXXX turun dari sepeda motor dan mendekati saksi XXXXXX. Selanjutnya Anak Saksi XXXXXX ikut membacok saksi XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit yang dibawanya bersama dengan teman-temannya yang lain mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit serta siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut, saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka, tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda



tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Nomor: 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dr. Shintia Eka Wulandari. Luka yang dialami saksi Jihat Solusi Islam mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana mengalami kerusakan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa Anak XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak) bersama dengan Anak Saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, saksi XXXXXX Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi XXXXXX mengikuti rombongan geng yang bernama VASCAL yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor berkeliling kota dengan tujuan untuk tawuran melawan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro). Anak memboncengkan Anak Saksi XXXXXX menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-2508-AB dan Anak Saksi XXXXXX membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing



yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih. Selain Anak dan Anak Saksi XXXXX X, turut serta dalam rombongan tersebut antara lain:

- Anak Saksi XXXXXX membocengkan Mochtar Bukhori mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXX mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan saksi Dion Saputra Alias Dion mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna krem.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. Reno mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. Abiyan Alias Abi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu doof.
- Bahwa rombongan Anak dan teman-temannya tidak bertemu dengan rombongan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) sehingga rombongan berkeliling lagi dan Anak mengikuti teman-temannya tersebut. Ketika melewati jalan Depan Hotel Kayu Manis, Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, pada sekitar pukul 03.30 WIB, rombongan Anak bertemu dengan saksi Muhammad Beviandisa Laksmiana, saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX yang berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB. Rombongan Anak lalu mengejar ketiga saksi tersebut, dan diantara anggota rombongan Anak ada yang memepet sehingga sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi tersebut menabrak median jalan dan terjatuh dengan posisi saksi XXXXXX jatuh dan terjepit sepeda motor sedangkan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berusaha melarikan diri namun saksi XXXXXX terkena clurit sedangkan saksi XXXXXX tertangkap oleh rombongan Anak dan teman-temannya.
- Bahwa melihat sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi terjatuh, Anak kemudian menghentikan sepeda motor yang dinaikinya didekat sepeda motor korban, lalu Anak Saksi XXXXXX turun dari sepeda motor dan mendekati saksi XXXXXX. Selanjutnya Anak Saksi XXXXXX ikut membacok saksi XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit yang dibawanya bersama dengan teman-temannya yang



lain mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit serta siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut, saksi XXXXXX mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka, tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Nomor: 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dr. Shintia Eka Wulandari.
- Bahwa perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana mengalami kerusakan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Primair:

----- Bahwa Anak XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak) bersama dengan Anak Saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. XXXXXX (DPO), Sdr. XXXXXX (DPO), dan Sdr. XXXXXX (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi Riko Ardhana Putra mengikuti rombongan geng yang bernama VASCAL yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor berkeliling kota dengan tujuan untuk tawuran melawan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro). Anak memboncengkan Anak Saksi XXXXXX menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-2508-AB dan Anak Saksi XXXXXX membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih. Selain Anak dan Anak Saksi XXXXXX, turut serta dalam rombongan tersebut antara lain:
 - Anak Saksi XXXXXX memboncengkan XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan saksi XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna krem.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu doof.
- Bahwa rombongan Anak dan teman-temannya tidak bertemu dengan rombongan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) sehingga rombongan berkeliling lagi dan Anak mengikuti teman-temannya tersebut. Ketika melewati jalan Depan Hotel Kayu Manis, Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, pada sekitar pukul 03.30 WIB, rombongan Anak bertemu dengan saksi XXXXXX, saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX yang berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB. Rombongan Anak lalu mengejar ketiga saksi tersebut, dan diantara anggota rombongan Anak ada yang memepet sehingga sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi tersebut menabrak median jalan dan terjatuh dengan posisi saksi XXXXXX jatuh dan terjepit sepeda motor sedangkan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berusaha melarikan diri

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi XXXXXX terkena clurit sedangkan saksi Jihat Solusi Islam tertangkap oleh rombongan Anak dan teman-temannya.

- Bahwa melihat sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi terjatuh, Anak kemudian menghentikan sepeda motor yang dinaikinya didekat sepeda motor korban, lalu Anak Saksi XXXXXX turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Jihat Solusi Islam. Selanjutnya Anak Saksi XXXXXX ikut membacok saksi XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis Klawang atau Clurit yang dibawanya bersama dengan teman-temannya yang lain mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit serta siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut, saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka, tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Nomor: 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dr. Shintia Eka Wulandari. Luka yang dialami saksi Jihat Solusi Islam mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa Anak XXXXXX (selanjutnya disebut dengan Anak) bersama dengan Anak Saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, saksi XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi XXXXXX mengikuti rombongan geng yang bernama VASCAL yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor berkeliling kota dengan tujuan untuk tawuran melawan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro). Anak memboncengkan Anak Saksi XXXXXX menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-2508-AB dan Anak Saksi XXXXX X membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih. Selain Anak dan Anak Saksi XXXXXX, turut serta dalam rombongan tersebut antara lain:
 - Anak Saksi XXXXXX memboncengkan Mochtar Bukhori mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan saksi Dion XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna krem.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
 - Sdr. XXXXXX memboncengkan Sdr. XXXXXX mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu doof.
- Bahwa rombongan Anak dan teman-temannya tidak bertemu dengan rombongan geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) sehingga rombongan berkeliling lagi dan Anak mengikuti teman-temannya tersebut. Ketika melewati jalan Depan Hotel Kayu Manis, Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, pada sekitar pukul 03.30 WIB, rombongan Anak bertemu dengan saksi XXXXXX, saksi Teo Pambudi dan saksi XXXXXX yang berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB-5803-EB. Rombongan Anak lalu mengejar ketiga saksi tersebut, dan diantara anggota rombongan Anak ada yang memepet sehingga sepeda motor

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dinaiki ketiga saksi tersebut menabrak median jalan dan terjatuh dengan posisi saksi XXXXXX dan terjepit sepeda motor sedangkan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berusaha melarikan diri namun saksi XXXXXX terkena clurit sedangkan saksi XXXXXX tertangkap oleh rombongan Anak dan teman-temannya.

- Bahwa melihat sepeda motor yang dinaiki ketiga saksi terjatuh, Anak kemudian menghentikan sepeda motor yang dinaikinya didekat sepeda motor korban, lalu Anak Saksi XXXXXX turun dari sepeda motor dan mendekati saksi XXXXXX. Selanjutnya Anak Saksi XXXXXX ikut membacok saksi XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit yang dibawanya bersama dengan teman-temannya yang lain mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit serta siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta teman-temannya tersebut, saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka, tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Nomor: 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dr. Shintia Eka Wulandari.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP Penyidikan dan tidak ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya peristiwa klitih/pembacokan.
- Bahwa Kejadian klitih dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian klitih dan pembacokan tersebut adalah saksi dan teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan Teo Pambudi.
- Bahwa Awalnya saksi dan teman saksi XXXXXX dan XXXXXX dengan berboncengan bertiga selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan ;
- Bahwa sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL" dan setelah itu saksi kearah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi;
- Bahwa setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat dan melihat saksi dan teman saksi dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan teman saksi XXXXXX dan XXXXXX dipepet kemudian sepeda motor yang saksi boncengi menabrak median dan terjatuh;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mereka mengeluarkan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit kemudian saksi langsung dibacoki dan waktu itu saksi sudah minta ampun " Ampun Mas...Ampun Mas " tetapi saksi tetap dibacoki oleh rombongan yang menamakan VASCAL tersebut dan setelah para pelaku membacoki saksi mereka langsung pergi;
- Bahwa akibat dari pembacokkan tersebut saksi mengalami luka di sekujur tubuh;
- Bahwa YAKUZA itu tempat (PS) Play Stasion di dekat Glagahsari ;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu saksi berboncengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik Muhammad Beviandisa Laksamana;
- Bahwa Posisi saksi waktu berboncengan membonceng ditengah dan XXXXXX membonceng di belakang sendiri;
- Bahwa Waktu saksi berboncengan bertiga yang mengemudikan sepeda motor adalah XXXXXX, saksi di tengah dan XXXXXX di belakang;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mulai main PS di YAKUZA PS mulai pukul 01.30 WIB dan selesai sebelum pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Waktu saksi berpapasan dengan rombongan tersebut mendengar teriakan " VASCAL..VASCAL" dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun- ayunkan senjata tajam;
- Bahwa Pelaku pembacokan membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit besar;
- Bahwa akibat dari pembacokan dengan senjata tajam tersebut saksi mengalami luka bacok di bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dengan gegar otak ringan, luka pada bagian perut 2 (dua) titik, pada lengan tangan kiri luka sobek dan tendon putus, betis kaki kanan dan kiri luka dan luka bacok pada siku lengan kanan;
- Bahwa setelah saksi mengalami pembacokan terganggu aktifitasnya dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi waktu dianiaya oleh rombongan tersebut dalam keadaan sadar dan sempat mendengar ucapan " Mati Kowe...Mati Kowe" (mati kamu...mati kamu);
- Bahwa Keadaan sekitar TKP waktu itu ada penerangan lampu jalan sepi dan ada pengemudi GoJek tetapi takut menolong saksi karena rombongan banyak dan pada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah rombongan geng VASCAL pergi ada warga sekitar yang menolong saksi kemudian saksi dilarikan ke RS Hidayatulloh karena saksi sudah sesak napas dan banyak keluar darah;
- Bahwa yang membacok saksi dengan senjata tajam adalah Anak Riko;
- Bahwa Saksi di RS Hidayatulloh dilakukan visum;
- Bahwa Saksi dirawat di RS Hidayatulloh selama 5 (lima) hari dan masa penyembuhan selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa biaya perawatan saksi di Hidayatulloh ditanggung orang tua saksi;
- Bahwa dari Anak Pelaku belum ada bantuan biaya pengobatan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka akibat pembacokan tidak bisa pulih sempurna seperti semula;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan rombongan geng VASCAL tersebut
- Bahwa saksi dulu sekolah di SMSR;
- Bahwa pada waktu terjadi pembacokkan saksi tidak tahu teman saksi dimana, setahu saksi lari mencari aman;
- Bahwa Posisi saksi waktu jatuh dari sepeda motor dari kejaran rombongan menjatuhkan diri dirumput lalu terlempar ke depan sejauh 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari sepeda motor;
- Bahwa Waktu saksi berpapasan dengan rombongan VASCAL saksi melihat hanya membawa senjata tajam dan mereka tidak mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tantangan terhadap rombongan klitih saat berpapasan, hanya saksi bilang pada teman saksi ada "klitih..klitih";
- Bahwa waktu saksi berpapasan rombongan tersebut ada yang menggunakan masker, helm;
- Bahwa rombongan VASCAL tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik seperti Scoopy;
- Bahwa para pelaku pembacokkan menggunakan pakaian jaket hitam warna gelap;
- Bahwa selain menganiaya saksi dan teman-teman para pelaku juga merusak sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa Saksi mau berdamai jika para pelaku bertanggungjawab atas apa yang saksi derita dengan ikhlas karena saksi tidak bisa bekerja tidak bisa mencukupi keluarga terutama istri saksi yang bulan depan akan melahirkan;
- Bahwa Akibat dari pembacokan tersebut saksi masih sakit terutama pusing kepala dan jari tangan kiri tidak bisa digerakkan karena tendon putus;
- Bahwa benar akibat pembacokan oleh rombongan VASCAL saksi dirawat inap/opname di RS Hidayatulloh selama kurang lebih 5 (lima) hari.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. XXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP Penyidikan dan tidak ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya peristiwa klitih/pembacokan.
- Bahwa Kejadian klitih dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian klitih dan pembacokan tersebut adalah saksi dan teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan Jihat Solusi Islam.
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi XXXXXX dan XXXXXX dengan berboncengan bertiga selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan ,
- Bahwa sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL" dan setelah itu saksi kearah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat dan melihat saksi dan teman saksi dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan teman saksi XXXXXX dan XXXXXX dipepet kemudian sepeda motor yang saksi tumpang menabrak median dan terjatuh;
- Bahwa Setelah saksi dan teman saksi jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit lalu saksi bersama XXXXXX langsung lari masuk ke lahan kosong untuk mengamankan diri ;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pembacokkan dan pembacokan tersebut saksi mengalami luka terkena senjata tajam jenis Clurit mengenai lengan sebelah kanan dan luka di punggung
- Bahwa YAKUZA PS tersebut di jalan Glagahsari;
- Bahwa waktu saksi berboncengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana;;
- Bahwa posisi saksi waktu berboncengan saksi dibonceng paling belakang, Jihat membonceng ditengah dan Muhammad Beviandisa Laksamana di depan yang memboncengkan;
- Bahwa Waktu saksi berboncengan bertiga yang mengemudikan sepeda motor adalah XXXXXX ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mulai main PS di YAKUZA PS mulai pukul 01.30 WIB dan keluar dari PS YAKUZA pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Waktu saksi berpapasan dengan rombongan tersebut mendengar teriakan “ VASCAL..VASCAL” dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun ayunkan senjata tajam;
- Bahwa Pelaku pembacokkan dengan menggunakan senjata tajam jenis Klawang atau Celurit besar;
- Bahwa akibat dari pembacokkan ini saksi mengalami luka luka di bagian bagian ketiak sebelah kanan robek sekitar 3 cm karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi kena bacokan terganggu aktifitas saksi dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi waktu dbacok oleh rombongan tersebut dalam keadaan sadar dan sempat mendengar ucapan “ Mati Kowe...Mati Kowe” (mati kamu...mati kamu);
- Bahwa Keadaan sekitar TKP waktu itu ada penerangan lampu jalan sepi dan ada pengemudi Go Jek tetapi takut menolong saksi karena rombongan banyak dan pada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah rombongan geng VASCAL pergi , sudah ada warga sekitar yang menolong saksi Jihad Solusi Islam sudah dilarikan ke RS Hidayatulloh kemudian saksi menyusul ke RS Hidayatulloh untuk periksa juga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyabet saksi dan teman-teman saksi dengan senjata tajam tersebut karena waktu itu silau terkena lampu dan saksi melarikan diri ke barat jalan arah sawah;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di RS Hidayatulloh dilakukan visum;
- Bahwa saksi dirawat di RS Hidayatulloh hanya pengobatan rawat dan setelah diberi obat jalan saja pulang bersama Bevandia;
- Bahwa dari pihak keluarga para pelaku belum ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa luka akibat pembacokan tersebut masih bisa pulih ;
- Saksi tidak ada masalah dengan rombongan geng VASCAL tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadi pembacokkan saksi tidak tahu teman saksi (Jihat) dimana,saat saksi waktu jatuh dari sepeda motor langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa waktu saksi perpapasan dengan rombongan VASCAL saksi melihat hanya membawa senjata tajam dan mereka tidak mengacung-acungkan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melakukan tantangan terhadap rombongan klitih saat berpapasan, hanya saksi bilang pada teman saksi ada “ klitih..klitih “;
- Bahwa waktu saksi berpapasan rombongan tersebut ada yang menggunakan masker,helm
- Bahwa Rombongan VASCAL tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik seperti Scuppy;
- Bahwa Para pelaku pembacokkan menggunakan pakaian jaket hitam warna gelap;
- Bahwa selain membacok saksi dan teman-teman para pelaku juga merusak sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng,kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi masih mau menerima itikad baik para pelaku untuk berdamai;

3. XXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokan ,klitih secara bersama-sama.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa yang menjadi korban pembacokkan secara bersama-sama adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal berboncengan dengan 1 sepeda motor Scoopy warna hitam dan Nopol saksi tidak tahu yang berpapasan dengan rombongan saksi yang kemudian kami kejar dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam;.
- Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut terhadap 3 (tiga) orang korban tersebut adalah rombongan saksi yaitu geng VASCAL yang berjumlah lebih dar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa 3 korban tersebut berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor metik Honda Scoopy yang Nopol saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan pembacokkan di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis dengan menggunakan sejata tajam bentuk Clurit berujung runcing terbuat dari baja;
- Bahwa Peristiwa tersebut pada awalnya saksi dan teman-teman rombongan VASCAL malakukan pembacokkan yaitu saksi bersama teman –teman geng VASCAL dengan jumlah 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan semua dari arah simpang 4 Gedongan Kotagede menuju ke barat jalan Perintis Kemerdekaan dan sesampainya di simpang 4 Gambiran kami kea rah Utara dan di simpang 4 Warungboto kami berpapasan dengan orang berboncengan 3 dengan 1 sepeda motor;
- Bahwa kemudian rombongan saksi mengejar sambil berteriak “ Kae..Kae Musuhe “(itu..itu musuhnya) dan saat itu saksi diboncengkan anak pelaku XXXXXX kemudian sesampainya di selatan Hotel Kayu Manis 3 orang yang berboncengan tersebut dipepet sama rombongan teman saksi hingga terjatuh dari atas sepeda motornya dan 2 orang yang lari ke arah barat area sawah, dan 1 orang yang jatuh oleh teman-teman langsung dianiaya bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit dan lempengan besi dan setelah korban jatuh dan banyak mengeluarkan darah kemudian rombongan saksi meninggalkan korban di jalan lalu saksi pulang kerumah dengan di boncengkan anak pelaku XXXXXX;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dan rombongan sebelum melakukan pembacokan terhadap 3 korban kumpul dulu di tempat teman di selatan TMP Kusamanegara Yogyakarta sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor lalu berboncengan menuju arah Janti Blok O dan sampai di Blok O kami di lempari warga lalu kami berpisah dan bertemu lagi dengan rombongan yang pisah di simpang 4 PLN;
- Bahwa teman saksi yang melakukan pembacokan yang saksi tahu adalah XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan masih banyak saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang berteriak “ Kae Musuhe..Kae Musuhe “ (itu musuhnya) waktu berpapasan dengan 3 korban tersebut adalah rombongan yang depan setelah itu saksi dan teman-teman balik arah mengejar korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak XXXXXX melakukan pembacokan pada korban, namun Anak saksi XXXXXX ada dalam rombongan saksi menuju hotel Kayu manis ,dan Anak Pelaku Riski memboncengkan XXXXXX tetapi saksi tidak mengetahui posisi anak saksi XXXXXX dan Anak pada waktu kejadian ;
- Bahwa benar selain membacok ada anggota rombongan yang merusak sepeda motor, namun saksi tidak tahu siapa saja yang merusak sepeda motor , saksi hanya mengetahui yang merusak sepeda motor jumlahnya banyak;
- Bahwa setahu saksi anak saksi XXXXXX sebagai Fighter/eksekutor karena membawa senjata tajam bentuk Celurit;
- Bahwa Anak pelaku Riski memboncengkan Anak saksi XXXXXX;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan pada korban sebanyak 1 kali mengenai bagian lengan pundak korban ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang saksi gunakan untuk membacok korban bukan milik saksi tetapi saksi pinjam dari saudara Alan yang rumahnya di Kadipolo, Berbah, Sleman;
- Bahwa saksi berinteraksi dengan Anak Pelaku sewaktu di Polsek Umbulharjo setelah ditangkap Polisi;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut rombongan tersebut adalah Alan anak SMKN 5
- Bahwa Senjata tajam berupa celurit yang oleh saksi untuk melakukan pembacokan pada korban saksi buang disamping rumah orang yang saksi tidak hafal dimana;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. XXXXXXXX ,di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokan ,klitih secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib waktu saksi dirumah ditelpon teman saksi Riski alias Sincan akan diajak tawuran Antara geng VASCAL dengan geng STEPIRO lalu saksi kerumah Riski ikut rombongan mencari anak STEPIRO dengan berboncengan dengan Riski;
- Bahwa saksi berboncengan dengan Anak Pelaku Riski dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol AB 2508 AB milik Sdr Aria alias Basreng yang berada dirumah teman saksi bernama Reza;
- Bahwa Aria tidak ikut dalam rombongan VASCAL melakukan pembacokkan akan tetapi hanya dipinjam sepeda motornya dan Aria hanya dirumah teman saksi Reza;
- Bahwa setelah saksi dijemput Riski sekitar pukul 02.30 Wib menggunakan sepeda motor Aria kemudian menuju tempat kumpul yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan jalan Kusumanegara dan sampai tempat tersebut sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi ikut geng Vascal saksi tidak tahu apakah Anak pelaku Riski ikut Geng Vascal atau tidak ;
- Bahwa posisi saksi dibelakang diboncengkan Riski dan Riski sebagai Joki;
- Bahwa saksi waktu berboncengan dengan Riski membawa Klewang atau Celurit yang saksi ambil dari rumah;
- Bahwa saksi mengenal bukti sebuah barang bukti Klewang atau Clurit di persidangan benar milik saya;



- Bahwa saksi membawa klewang atau celurit dari rumah saksi yang saksi selipkan di depan badan kemudian saksi tutupi dengan Hoodie warna biru;
- Bahwa saksi membawa klewang/celurit karena saksi diajak tawuran dengan STEPIRO yang sebelumnya saksi sudah mempunyai masalah”;
- Bahwa setahu saksi STEPIRO adalah geng STM PIRI SATU BACIRO;
- Bahwa saksi melakukan pembacokkan pada korban dengan menggunakan senjata jenis Klewang 2 kali mengenai kaki korban;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang menjadi korban yang saksi lakukan dengan menggunakan klewang berujung runcing tersebut setahu saksi adalah 3 orang laki-laki yang mengendarai 1 sepeda motor Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa kejadian tersebut Awal saksi bersama-sama dengan rombongan VASCAL melakukan pembacokkan terhadap 3 orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebagai korbannya, bermula saksi bersama kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan semua dari arah Kotagede menuju jalan perintis kemerdekaan dan sesampainya di perempatan Gambiran rombongan saksi terpisah satu rombongan ke arah barat dan satu rombongan ke utara dan saksi yang ikut rombongan yang ke arah barat lalu balik akan mengikuti rombongan yang ke arah utara dan sampai di simpang 4 Gambiran rombongan saksi menuju ke utara tetapi rombongan dari utara tadi balik ke selatan dan bertemu di simpang 4 Gambiran;
- Bahwa kemudian kami mengikuti rombongan yang dari utara dari belakang dan saksi melihat rombongan yang didepan mengejar korban yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan posisi berboncengan bertiga dan sampai di sebelah selatan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran korban yang berboncengan 3 dipepet teman saksi hingga terjatuh dari sepeda motornya dan saksi melihat 2 orang lari kearah barat jalan diarea persawahan dan 1 korban terjatuh di TKP dan saksi melihat teman-teman saksi dengan menggunakan senjata berupa celurit dan lempengan besi bergerigi ;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari sepeda motor lari ikut mengayunkan celurit atau klewang yang saksi bawa ke arah korban 2 kali hingga melukai kaki kirinya setelah itu saksi dipanggil teman saksi Riski alias Sincan suruh membonceng dan teman saksi masih melakukan pembacokkan terhadap korban dan saksi bersama Riski pergi ke arah utara

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



perempatan Gambiran belok kekiri kerah barat sampai di simpang 4 Tungkak ke arah utara jalan Tamansiswo sampai di SPBU Sentul ke arah timur rombongan pecah sampai di simpang 4 Batikan dan saksi bersama Riski lewat kali mambu sampai perempatan APPI ke timur lalu pulang kerumah;

- Bahwa saksi melihat teman saksi yang bernama XXXXXX merusak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa Gir besi kurang lebih 3 kali;
- Bahwa saksi melihat teman saksi yang bernama XXXXXX yang berboncengan sepeda motor Scoopy warna Cream dengan anak pelaku XXXXXXXX menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit, sedangkan XXXXXX melakukan pembacokkan korban dengan menggunakan lempengan besi bergerigi yang pada waktu itu berboncengan dengan Otong, sedangkan Alan juga menganiaya korban tetapi dengan senjata apa saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah klewang/clurit saksi gunakan untuk membacok korban, saksi simpan di Antara tembok dengan tempat pembuangan sampah daerah Dusun Jaranan sebelah barat ringroad timur;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan klewang/clurit di Antara tembok dengan tempat pembuangan sampah daerah Dusun Jaranan sebelah barat ringroad timur agar tidak ketahuan orang lain dan biar aman;
- Bahwa setelah mebacok korban saksi merasa tegang;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar teriakan " MODAR KOWE..MODAR KOWE " (Mati kamu..Mati kamu dari rombongan VASCAL waktu menganiaya korban;
- Bahwa benar saksi mendengar korban minta ampun-ampun waktu dikeroyok dan setelah membacok korban saksi teriak "Ayo...Ayo ..Naik Motor " pada teman teman untuk lari meninggalkan korban;
- Bahwa setahu saksi yang dituakan dalam geng VASCAL tidak ada tetapi yang umurnya paling tua dalam geng VASCAL adalah saudara Bayu umur 18 Tahun;
- Bahwa saksi sudah 2 kali ikut tawuran bersama geng VASCAL;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban mempunyai istri yang sedang hamil 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan melakukan pembacokkan yang mengakibatkan korban luka parah saksi ini saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan ikut geng lagi saksi akan memperbaiki diri agar menjadi anak yang baik untuk masa depan saya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. XXXXXX , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya kejadian Klitih.
- Bahwa kejadian Klitih atau pembacokan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa saksi sebagai security melihat terjadinya peristiwa pembacokan tersebut setelah mendengar suara sepeda motor jatuh lalu saksi naik lantai atas gedung tempat saksi bekerja setelah sampai diatas saksi melihat ada orang yang terjatuh yang dikelilingi oleh beberapa orang yang kemudian dibacok dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dan celurit setelah mereka membacok korban kemudian pergi ke arah utara simpang 4 Gambiran setelah itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Waktu ada kejadian pembacokan tersebut saksi sedang bertugas jaga/Satpam di Balai Melayu jalan Gambiran No.85 Pandeyan ,Umbulharjo,Yogyakarta.
- Bahwa waktu ada kejadian pembacokan tersebut saksi sedang bertugas jaga/Satpam di Balai Melayu jalan Gambiran No.85 Pandeyan ,Umbulharjo,Yogyakarta.
- Bahwa Jarak antara saksi dengan TKP pembacokan sekitar 50 meter dan saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian pembacokan tersebut ada 3 korban.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban akan tetapi dari 3 korban salah satau korban mengalami luka parah pada bagian kepala, tangan sebelah kiri berdarah,kaki kanan dan kaki kiri juga luka bacokan dan berdarah dan ada 2 korban lagi terdapat luka pada tubuhnya ;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rombongan pergi setelah membacok korban saksi mendekati korban telah sekujur tubuh berdarah dan disitu sudah ada mas XXXXXX dan warga lain yang menolong korban kemudian korban dibawa ke RS Hidayatulloh, selang beberapa menit pihak Kepolisian datang dan datang 2 korban yang lain juga ada luka kemudian dibawa ke RS setelah itu saksi kembali bekerja;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembacokkan terhadap 3 korban tersebut adalah rombongan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor yang kebanyakan menggunakan sepeda motor jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa ciri pelaku pembacokkan tersebut Seingat saksi rombongan tersebut masih remaja.
- Bahwa setahu saksi ada CCTV myang terpasang didekat TKP milik Kantor IMI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kejadian pembacokkan tersebut terekam CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini
- Bahwa di dekat TKP ada CCTV di Kantor IMI ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah para pelaku pergi saksi lalu mendatangi korban yang sedang duduk slonjor dalam keadaan luka parah, kakinya kena bacokan dan banyak darah yang keluar, korban seempat mencoba untuk berdiri tetapi tidak bisa dan mau jatuh akibat luka yang dikakinya banyak mengeleluarkan darah dan celana jeans yang dipakai korban kena darah banyak sekali;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyuatakan benar dan tidak keberatan ;

6. XXXXXX , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokkan dan perusakan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembacokkan secara bersama-sama adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan Nopol saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut terhadap 3 (tiga) orang korban tersebut adalah rombongan saksi yaitu geng VASCAL yang berjumlah lebih dar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa saksi ikut dalam rombongan dengan para pelaku pembacokkan di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis berbocengan dengan Mochtar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof dan saksi sebagai joki dan Mochtar yang membonceng;
- Bahwa saat kejadian pembacokkan di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo saksi ikut melakukan penyerangan /pembacokkan akan tetapi saksi hanya menunggu diatas sepeda motor dan saudara XXXXXX turun ikut penyerangan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX melakukan penganiayaan pada korban dengan menggunakan alat berupa sabuk kain dengan gasper gera belakang sepeda motor bekas;
- Bahwa setahu saksi selain XXXXXX yang melakukan penganiayaan pada korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis adalah anak XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan masih banyak lagi rombongan yang melakukan kekerasan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Setahu saksi waktu itu kejadian pembacokkan , saat itu :
 - XXXXXX memboncengkan XXXXXX anak pelaku XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
 - Rangga memboncengkan sdr XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 warna hitam;
 - Anak Pelaku Setiaji Prasetio memboncengkan sdr XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kecoklatan milik XXXXXX ;
 - Tegar memboncengkan sdr XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor N MAX;
 - Rizki alias Sincan memboncengkan sdr anak pelaku Riko Ardana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah;
 - Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gendhut memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125;
- Ambon memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa setahu saksi teman-teman dalam melakukan penganiayaan pada 3 korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis tersebut menggunakan alat adalah :
 - Bahwa Anak XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis Klewang;
 - Bahwa XXXXXX menggunakan senjata tajam jenis lempengan besi bergerigi panjang 60 Cm;
 - Dion menggunakan senjata tajam jenis Clurit;
 - Alan menggunakan senjata tajam jenis apa tidak tahu;
 - Abiyan menggunakan senjata tajam jenis sabuk kain gesper logam;
- Bahwa setahu saksi teman-teman selain melakukan penganiayaan pada 3 korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis juga melakukan pengerusakan sepeda motor korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dirusak oleh teman-teman adalah sepeda motor jenis metic Honda Scoopy warna hitam yang nopol saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib ,saksi di Pos ronda kampung Somenggala dijemput sdr Mochtar lalu berkumpul di TPM dan disaat Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta sudah ada banyak orang sekitar 25 orang kemudian disana berkumpul dan merencanakan tawuran dengan geng STEPIRO di daerah Janti Banguntapan sekitar pukul 03.00 Wib,
- Bahwa kemudian kami berangkat berboncengan saksi dengan XXXXXX dari TPM Kusuma Negara ke arah timur sampai di simpang 4 SGM ke timur lagi lalu sampai simpang 4 Gedongkuning ke keiri arah Blok O dan di sekitar blok O ada warga yang menghadang dan melempari kami kemudian rombongan berpisah ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah selatan dan saksi ke arah barat setelah sampai simpang 4 PLN ke arah Timur bertemu lagi dengan rombongan di simpang 4 Ketandan, lalu kami ke arah Selatan sampai simpang 4 Karangturi balik arah ke utara dan sampai simpang 4 Ketandan kami ke arah kiri sampai simpang 4 PLN ke arah selatan sampai simpang 4 Gedongan rombongan ke arah Barat lalu sampai simpang 4 Gambiran terus menuju ke barat sampai di simpang 4 Tamsis di penggalan jalan balik arah ke simpang 4 Gambiran

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu rombongan saksi ke arah selatan dan ditimur SPBU Gambiran mengejar korban dan terjadi pembacokkan terhadap 3 korban, dan pengrusakan kami rombongan bali arah ke utara sampai di simpang 4 Gambiran ke arah barat kemudian samapi di simpang 4 Tamsis kami ke arah Utara jalan taman siswo dan sampai di SPBU Tamasis kami belok ke kanan arah TMP lalu saksi dengan Mochtar pulang menuju rumah Mochtar dan saksi tidur dirumah Mochtar;

- Bahwa Saksi kenal XXXXXX karena teman SMP;
 - Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut adalah rombongan geng VASCAL;
 - Bahwa saksi bergabung dengan geng VASCAL sejak SMP;
 - Bahwa Mochtar mengajak saksi kata XXXXXX ada janji tawuran dengan geng STEPIRO;
 - Bahwa setahu saksi yang dituakan dalam geng VASCAL adalah XXXXXX;
 - Bahwa XXXXXX berpisah dengan rombongan saksi sebelum ada korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu senjata apa yang dibawa Dion;
 - Bahwa setahu saksi XXXXXX turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan pembacokkan terhadap 3 korban melainkan melakukan pengrusakan sepeda motor korban dengan menggunakan gier bekas;
 - Bahwa saksi melihat anak pelaku XXXXXX lari ke arah korban dan menyabetkan senjata berupa Celurit ke arah korban;
 - BAHWA saksi tidak tahu berapa kali anak saksi Riko Ardana menyabet korban;
 - Bahwa Jarak saksi dengan TKP pembacokkan terhadap 3 korban sekitar 25 meter dan dalam keadaan gelap;
 - Bahwa keadaan dan posisi sepeda motor stanby dalam keadaan mesin hidup;
 - Bahwa setahu saksi senjata tajam berupa klewang /Celurit milik sekarang diamankan oleh Kepolisian dan senjata milik Dion berupa gear juga disita Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan rombongan tidak minum-minuman keras sebelumnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Muhammad XXXXXX, di bawah sumpah memberikan Keerangan pada pokoknya sebgai berikut :

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana Pembacokan ;
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa saksi tidak Tahu siapa Pelaku dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini kerana sepeda motor milik saksi dipinjam dan digunakan untuk melakukan tindak pidana pembacokkan;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor saksi adalah Anak Pelaku Riko Ardana;
- Bahwa Sepeda motor saksi jenis metic merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : AB 2508 AB ;
- Bahwa Anak saksi bernama XXXXXX ;
- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Scoopy Nopol : AB 2508 AB;
- Bahwa sepeda motor saksi awalnya dibawa anak saksi untuk main ke rumah XXXXXXXX kemudian waktu anak saksi dirumah anak pelaku XXXXXX tidur dan pada waktu anak saksi tidur sepeda motor saksi Honda Scoopy warna hitam Nopol : AB 2508 AB beserta kuncinya dibawa pergi oleh Anak Riko Ardana;
- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor saksi dipakai untuk melakukan tindak pidana karena saksi di datangi petugas Kepolisian manayakan apakah benar Honda Scoopy warna hitam Nopol : AB 2508 AB milik saksi ? dan saksi jawab benar Honda Scoopy warna hitam Nopol : AB 2508 AB adalah atas nama saksi dan waktu itu dipakai anak saksi main ke rumah anak pelaku XXXXXX;
- Bahwa Anak saksi keluar dari rumah main ke tempat anak pelaku XXXXXX pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22,00 wib;
- Bahwa Anak saksi tidak ikut rombongan pembacokkan tetapi hanya tidur ditempat anak pelaku XXXXXX;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. XXXXXX , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembacokkan dan yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang korban dan salah satu korban tersebut luka parah pada bagian belakang kepala berdarah dan masih dalam keadaan sadar dan 2 (dua) korban lainnya ada luka pada bagian tubuhnya.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembacokkan tersebut pada awalnya waktu itu saksi sebagai Ojek online lewat di jalan Gambiran dan melihat para korban dan ada 1 korban yang paling parah lukanya sempat minta tolong sambil berlari ke selatan dan saat berlari sudah dikejar rombongan sampai terjatuh, dan dianiaya lagi oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan waktu menganiaya korban salah satu rombongan pelaku bertetrik " VASCAL " da;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembacokkan para pelaku menaiki sepeda motornya menuju ke arah utara, dan waktu rombongan ke arah utara salah satu rombongan pelaku menyabetkan senjata tajam ke arah saksi namun saksi dapat menghindar dan pelaku perpekar dan saksi lihat rombongan banyak yang ke arah barat simpang 4 Gambiran, selanjutnya saksi mendekati korban yang sudah luka parah minta tolong pada saksi kemudian saksi bawa ke RS Hidayatulloh dan setelah selang beberapa menit ada 2 orang datang yang salah satunya luka robek di bawah ketiak sebelah kanan setelah para korban ditangani RS Hidayatulloh saksi pulang ke rumah;
- Waktu kejadian pembacokkan tersebut sedang bekerja sebagai ojek online dan sedang jalan arah pulang;
- Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 10 meter dan saksi bisa melihat dengan jelas kejadian pembacokkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pelaku waktu melakukan pembacokkan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AB 2508 AB;
- Bahwa seingat saksi ciri salah satu pelaku yang belakang badanya kecil dan membawa senjata tajam dan pelaku lain menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 yang memboncengkan mengenakan jaket warna terang dan meyeret pedang yang dibenturkan ke aspal dan keluar percikan api.
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas para pelaku waktu melakukan pembacokkan mengatakan “ Mati Kowe..Mati Kowe “
- Bahwa rombongan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda notor dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa sewaktu saksi menolong salah satu korban ada warga masyarakat yang ikut menolong dan salah sataunya melaporkan kejadian pembacokkan tersebut ke Polsek Umbuharjo;

Atas keterangan saksi tersebut ,Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan telah Anak Pelaku tanda-tangani ;
- Bahwa Anak Pelaku diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan ikut kelompok Geng dalam melakukan penganiayaan pada hari Rabu , tanggal 20 Januari 2021 jam 3.30 Wib di Gambiran di depan Hotel Kayumanis;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib waktu Anak Pelaku dirumah ditelpon teman Anak Pelaku Lutfi di WA ayok melu tawuran Vaskal nanti tak jemput;
- Bahwa Anak pelaku berboncengan dengan XXXXXX dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol AB 2508 AB milik Sdr Arya alias Basreng yang berada dirumah teman saksi bernama XXXXXX;
- Bahwa Anak Pelaku ikut Geng VASCAL , Anak Pelaku masuk Geng tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang dilakukan anak-anak Geng VASKAL Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib telah melakukan pembacokan di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis;
- Bahwa setelah Anak Pelaku dijemput XXXXXX sekitar pukul 02.30 Wib menggunakan sepeda motor XXXXXX kemudian menuju tempat kumpul yaitu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang Taman Makam Pahlawan jalan Kusumanegara dan sampai tempat tersebut sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang;

- Bahwa Riko Ardana ikut geng VASCAL, Riko Ardana ikut geng VASCAL dahulu baru Anak pelaku ;
- Bahwa Posisi Anak Pelaku didepan sebagai Joki memboncengkan XXXXXX di belakang sebagai Fighter ikut rombongan geng VASCAL ;
- Bahwa Anak Pelaku waktu berboncengan dengan XXXXXX , XXXXXX belum membawa Klewang kemudian pulang kerumah XXXXXX untuk mengambil Clurit/klewang ;
- Bahwa Anak Pelaku mengenal sebuah barang bukti Klewang atau Clurit di persidangan benar milik Anak XXXXXX ;
- Bahwa Anak saksi XXXXXX membawa klewang atau celurit dari rumah Anak saksi XXXXXX yang Anak saksi selipkan didepan badan kemudian Anak saksi tutupi dengan Hoodie warna biru;
- Bahwa Anak saksi XXXXXX membawa kellewang/celurit karena mau tawuran dengan STEPIRO yang sebelumnya Anak saksi sudah mempunyai masalah”;
- Bahwa sebelum menuju tempat kejadian tersebut kumpulnya terlebih dahulu di TPM (Taman Makam Pahlawan);
- Bahwa saksi melihat Anak Riko Ardana Putra melakukan pembacokkan pada korban dengan menggunakan senjata jenis Klewang 2 kali mengenai kaki korban;
- Bahwa Anak Pelaku tidak kenal siapa yang menjadi korban Pembacokkan yang yang Anak saksi XXXXXX lakukan bersama Anak Pelaku dan teman-teman di Geng Vascal lakukan dengan menggunakan klewang berujung runcing tersebut ,setahu Anak Pelaku adalah 3 orang laki-laki yang mengendarai 1 sepeda motor Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa Anak pelaku bersama Geng Vascal sempat kumpul dulu di Taman Makam Pahlawan itu selama sekitar 20 (dua puluh menit);
- Bahwa senjata tajam yang rombongan Anak pelaku bawa disembunyikan karena biar tidak kelihatan oleh orang atau warga;
- Bahwa senjata yang dibawa Anak saksi XXXXXX itu untuk membacok orang lain yaitu saksi korban XXXXXX;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ikut melakukan pembacokkan, Anak Pelaku duduk diatas motor menunggu Anak XXXXXX, karena Anak Pelaku sebagai Joki;
- Bahwa yang ikut membacok korban Jihat Solusi ada sekitar 10 orang;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku tidak tahu 2 (dua) orang yang teman korban yang lainnya;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan korban dari mana, Anak pelaku waktu itu melihat korban posisinya sudah terbaring;
- Bahwa Anak pelaku terlibat pembacokkan secara bersama-sama dengan rombongan VASCAL terhadap 3 orang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal sebagai korbannya, pada awalnya Anak Pelaku bersama kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan semua dari arah Kotagede menuju jalan perintis kemerdekaan dan sesampainya di perempatan Gambiran rombongan Anak Pelaku terpisah satu rombongan ke arah barat dan satu rombongan ke utara dan Anak pelaku yang ikut rombongan yang ke arah barat lalu balik akan mengikuti rombongan yang ke arah utara dan sampai di simpang 4 Gambiran rombongan Anak pelaku menuju ke utara tetapi rombongan dari utara tadi balik ke selatan dan bertemu di simpang 4 Gambiran;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengikuti rombongan yang dari utara dari belakang dan Anak pelaku melihat rombongan yang didepan mengejar korban yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan posisi berboncengan bertiga dan sampai di sebelah selatan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran korban yang berboncengan 3 dipepet teman Anak pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya dan Anak pelaku melihat 2 orang lari kearah barat jalan diarea persawahan dan 1 korban terjatuh di TKP dianiaya bersama –sama teman Anak pelaku dengan menggunakan senjata berupa celurit dan lempengan besi bergerigi dan setelah itu Anak saksi XXXXXXXX turun dari sepeda motor lari ikut mengayunkan clurit atau klewang yang Anak saksi XXXXXXXX bawa ke arah korban 2 kali hingga melukai kaki kirinya dan Anak Pelaku menunggu di sepeda motor dengan posisi mesin menyala setelah itu Anak saksi XXXXXXXX Anak pelaku panggil untuk kembali membonceng Anak Pelaku dan teman yang lain masih melakukan pembacokkan terhadap korban ;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku bersama Anak saksi XXXXXXXX pergi ke arah utara perempatan Gambiran belok ke kiri kerah barat sampai di simpang 4 Tungkak ke arah utara jalan Tamansiswa sampai di SPBU Sentul ke arah timur rombongan pecah sampai di simpang 4 Batikan dan Anak Pelaku bersama Anak saksi XXXXXXXX lewat kali mambu sampai perempatan APPI ke timur lalu pulang kerumah;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melihat teman Anak Pelaku yang bernama XXXXXX merusak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa Gir besi kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Anak Pelaku melihat teman Anak Pelaku yang bernama XXXXXX yang berboncengan sepeda motor Scoopy warna Cream dengan Setiaji Prasetyo membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit, sedangkan Reno melakukan pembacokkan korban dengan menggunakan lempengan besi bergerigi yang pada waktu itu berboncengan dengan XXXXXX, sedangkan XXXXXX juga menganiaya korban tetapi dengan senjata Anak Pelaku tidak melihat;
- Bahwa Anak Pelaku setelah melihat temannya yaitu Anak saksi XXXXXX setelah menganiaya korban perasaan menjadi tegang;
- Bahwa waktu itu Anak pelaku mendengar teriakan “ MODAR KOWE..MODAR KOWE “ (Mati kamu..Mati kamu dari rombongan VASCAL waktu membacok korban;
- Bahwa Anak Pelaku saat itu mendengar korban minta ampun-ampun waktu dikeroyok dan setelah membacok Rico Ardana korban kemudian teriak “Ayo...Ayo ..Naik Motor “ pada teman teman untuk lari meninggalkan korban;
- Bahwa setahu Anak pelaku yang dituakan dalam geng VASCAL tidak ada tetapi yang umurnya paling tua dalam geng VASCAL adalah saudara Bayu umur 18 Tahun;
- Bahwa Anak pelaku sudah 2 kali ikut tawuran bersama geng VASCAL;
- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu jika korban pembacokkan itu mempunyai istri yang sedang hamil 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ikut melakukan pembacokkan yang mengakibatkan korban luka parah saya ini ikut sebagai Joki dan menunggu dimotor dengan mesin motor tetap hidup, saya sangat menyesal dalam kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak Pelaku tidak akan ikut geng lagi Anak Pelaku akan memperbaiki diri agar menjadi anak yang baik untuk masa depan Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak akan ikut geng lagi Anak Pelaku akan memperbaiki diri agar menjadi anak yang baik untuk masa depan Anak pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku masih ingin Sekolah dan masih ingin kumpul dengan orangtua dan merasa menyesal telah membuat orang tua malu ;
- Bahwa seelum peristiwa pembacokan selama ini Anak Pelaku tinggal dengan orang tua dan belum pernah dihukum ;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **XXXXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan anak XXXXXX sebagai tetangga saya di Mergangsari Yogyakarta sejak 2006;
 - Bahwa rumah saya dekat dengan rumah anak XXXXXX dan masih satu Rt;
 - Bahwa saksi tahu perilaku keseharian anak XXXXXX anak baik yang sopan,ramah terhadap orang Tua , orang yang lebih tua dilingkungan RT;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan anak XXXXXX hingga dibawa ke Polres Yogyakarta;
 - Bahwa anak XXXXXXXX anaknya pendiam jarang keluar rumah, dan saya tahu anak XXXXXXXX sejak TK, dia sering main ketetangga dan juga sering main bola kalau sore dengan anak –anak tetangga dan anak XXXXXX sekarang sekolahnya di Taman Dewasa Taman Siswa;;
 - Bahwa setahu saksi anak XXXXXX belum pernah kena masalah , karena XXXXXX tinggal bersama orangtuanya jadi selalu dalam pengawasan orangtuanya; -
 - Bahwa saksi tahu anak XXXXXX waktu itu pagi-pagi saya lihat ada 3 (tiga) orang Polisi datang kerumah orangtua anak XXXXXX ;
 - BAhwa tadinya saksi tidak tahu kalau XXXXXX kena masalah hukum, karena anaknya baik dan pendiam, tetapi setelah ada 3 (tiga) orang Polisi datang kerumah orangtuanya dan membawa anak XXXXXX di Polres baru saya tahu itu;
 - Bahwa benar anak XXXXXX kena masalah hukum;
 - Bahwa apabila anak XXXXXX sudah selesai menjalani hukumannya dan kembali kerumah tetangga dan masyarakat sekitar masih mau menerima anak XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak XXXXXX masuk Geng dan saya tidak dengar itu dari teangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu terjadi klithih , dan anak XXXXXX masuk Geng dijemput temannya;
 - Bahwa Saya tidak tahu setiap harinya, yang saya lihat anak XXXXXX sering main bola sama anak-anak tetangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegaitannya anak XXXXXX setiap harinya tahu dan tidak melihat anak XXXXXX pada malam harinya;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu XXXXXX melakukan klitih dengan Gengnya membacok orang lain secara berramai-ramai waktu saya dengar itupun saya kaget;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu anak setiap harinya, namun tahu dan melihat anak XXXXXX dicari Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku anak XXXXXX setahu saya anak XXXXXX anak baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak XXXXXX mengikuti kegiatan lain dan masuk di salah satu Geng ;
 - Bahwa saksi sore harinya baru tahu kalau anak XXXXXX dibawa Polisi dari tetangga;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Anak XXXX karena saksi tetanggan jadi saya kenal XXXXXX sejak anak sekolah TK;
 - Bahwa saksi tahu Klitih yaitu kenakalan remaja yang brutal dan luar biasa dengan membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak XXXXXX masuk/terlibat klitih;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Anak riski keluar malam dan ikut klitih;
- Atas keterangan saksi A de charge tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai orang tua dari anak pelaku XXXXXX menyesalkan atas perilaku anak saya yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban;
- Bahwa saya selaku orang tua mohon maaf kepada keluarga para korban atas kejadian ini;
- Bahwa saya masih sanggup mendidik dan membina anak saya setelah selesai perkara ini untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-2508-AB beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-5803-EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas dibacok dengan gergaji es tebang kiri depan pecah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit;
- 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan surat visum et repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

Menimbang, bahwa terhadap isi Visum Et Repertum tersebut diatas Penasehat Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa di dalam BAP dan LITMAS telah dilampirkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4983/U/2003, tertanggal 20 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten bantul , yang menerangkan bahwa XXXX adalah anak dari suami istri Kusmanto dan Karni , yang lahir pada tanggal 5 Desember 2003 ;

Menimbang bahwa berdasarkan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilakukan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan no. IB/06/Lit/PN/A/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 terhadap Anak Pelaku XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Handaka, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Yogyakarta berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 merekomendasikan kepada anak XXXXX dijatuhi sanksi Pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI no 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pertimbangan :

1. Agar Klien mendapatkan pembinaan secara intensif berupa pembinaan mental kepribadian dan ketrampilan yang mendukung masa depannya;
2. Klien baru pertama kali terlibat tindak pidana yang diproses secara Hukum
3. Klien masih muda usia . saat kejadian berusia 17 tahun sehingga masa depamnnya masih panjang ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klien berstatus pelajar SMK Taman Karya Karya ibu Pawiyatan Tamansiswa Yogyakarta kelas XI;
5. Orangtua dan Masyarakat siap menerima kembali apabila permasalahan ini telah selesai ;
6. Bahwa pemenuhan merupakan alternatif terakhir untuk menangani kasus Anak berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi pembacokan yang dilakukan adalah Anak saksi XXXXXX yang saat itu digoncengkan oleh Anak Pelaku XXXXXX serta beberapa orang teman-temannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak saksi Riko Ardhana Putra berboncengan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB dengan Anak Pelaku XXXXXX, pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut adalah Anak Pelaku XXXXXX memboncengkan Anak saksi XXXX, saksi Narendra memboncengkan Sdr XXX, XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr Rangga XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr XXX, Sdr XXX memboncengkan saksi XXX, Sdr XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr XXX memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal.
- Bahwa orang yang duduk di depan adalah XXXX atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, Anak Pelaku XXXX memboncengkan Anak saksi XXX mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB, Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.

- Bahwa di Blok O rombongan Anak Pelaku XXXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX dihadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Pelaku XXXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran rombongan Anak Pelaku XXXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmna, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,
- Bahwa Bahwa Anak Pelaku XXXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX, Anak XXXX dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi XXXX, saksi XXXX dan saksi XXXX dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;
- Bahwa Anak saksi XXXX yang diboncengkan Anak Pelaku XXXX dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.
- Bahwa saksi XXXX yang membonceng pada Anak XXXX ikut turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit dan teman – temannya membacok saksi XXXX beberapa kali dan secara berulang-ulang sedangkan Anak Pelaku XXXX menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri.
- Bahwa Anak saksi XXXX menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban XXXX mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali dan teman – teman

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXX yang lain juga ikut membacok saksi XXXX beberapa kali dan secara berulang-ulang.

- Bahwa saksi XXXX melakukan pembacokan dengan senjata tajam berbentuk clurit mengenai bagian lengan kanan saksi korban XXXX.
- Bahwa sewaktu dibacok korban XXXX berkata “ampun – ampun”.
- Bahwa rombongan Anak saksi XXXX berteriak “ modar-modar”.
- Bahwa selesai membacok, Anak saksi XXXX lalu pergi membonceng kembali Anak Pelaku XXXX ke arah Taman Siswa.
- Bahwa saksi XXXX Islam berhenti di bacok karena saksi XXXX sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak “ mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.
- Bahwa setelah melakukan pembacokan, saksi XXXX menghampiri dan naik sepeda motor Anak XXXX lalu pergi melarikan diri menuju rumah XXXX dan menurunkan saksi XXXX di rumah Sdr. Alan selanjutnya Anak XXXX pulang ke rumah.
- Bahwa senjata clurit/ klewang milik Anak saksi XXXX setelah kejadian di simpan disembak – semak biar tidak ketahuan.
- Bahwa Anak saksi XXXX dan Anak Pelaku XXXX naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB milik Sdr.XXX dan Sdr. XXX tidak ikut dalam rombongan .
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi XXXX yang diboncengkan anak Pelaku Anak XXX beserta teman-temannya tersebut, saksi XXX mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.
- Bahwa tangan kiri saksi XXXX yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi XXXX harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan.
- Bahwa kepala saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat.
- Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sakit yang saksi XXX alami tidak bisa sembuh seperti semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Anak Pelaku XXXX** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku XXXX telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk : PDM-016/M.4.10/02/ 2021, tertanggal 16 Februari 2021 beserta berkas perkara atas nama Anak XXXX ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi maupun Anak Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Anak Pelaku XXXX sendiri yang telah mengakui bahwa Anak Pelaku yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak Pelaku yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4983/U/2003, tertanggal 20 Desember 2003 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, atas

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



nama Anak XXXX adalah anak dari XXX dan Karni lahir pada tanggal 5 Desember 2003, karenanya pada waktu tindak pidana terjadi Anak belum berusia 18 tahun dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 Anak Pelaku tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut, sehingga Anak Pelaku telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka Umum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 170 KUHP menurut R. SOESILO Pengertian di muka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi oleh umum atau setiap orang boleh mendatangi atau mengunjungi tempat tersebut dan dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku sendiri bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Anak saksi Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko yang diboncengkan oleh **Anak Pelaku XXXX** dan saksi Dion saputra yang digoncengkan Setiaji dan teman-temannya satu rombongan Geng Vascal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, terjadi di tempat umum karena dapat dilalui dan dapat dilihat oleh orang lain karena tempat tersebut adalah bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang siapapun bisa melewati dan melihatnya, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para Anak Pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib dini hari, Anak saksi XXX berbocengan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB dengan **Anak Pelaku XXXX**, pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO. Bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut adalah **Anak Pelaku XXXX** memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, saksi Narendra memboncengkan Sdr XXX, XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr XXX, Sdr XXX memboncengkan saksi XXX, Sdr XXX memboncengkan Sdr XXX, Sdr XXX memboncengkan seorang laki-laki yang Anak Pelaku tidak kenal.

Menimbang, bahwa orang yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah Fighter atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan/pembacokan atau perusakan;

Menimbang, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, kemudian Anak saksi Riko Ardhana Putra yang duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh **Anak Pelaku XXXX**, Anak XXX mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi XXX dan teman –teman Anak pelaku yang lainnya dalam rombongan Vascal pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedung kuning ke kiri arah blok O;

Menimbang, sesampai di Blok O rombongan Anak Riko Ardhana Putra yang diboncengkan XXXX di hadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak XXXX bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran Anak saksi Riko Ardhana Putra yang diboncengkan Anak Pelaku XXXX dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga (bonceng 3) oleh saksi XXX, saksi XXX dan saksi XXX sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

Menimbang, selanjutnya Anak saksi XXXX yang diboncengkan Anak Pelaku XXX dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi XXX, saksi XXX dan saksi XXX dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;

Menimbang, Anak saksi XXX dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih yang diboncengkan **Anak Pelaku XXX** dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban XXX Islam sampai saksi korban XXX terjatuh dan Anak saksi XXX yang berperan sebagai Fighter menyabetkan senjatanya 2 kali ke korban dan mengenai Korban XXX sehingga mengalami luka-luka , sedangkan Anak Pelaku XXX yang berperan sebagai Joki menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Anak saksi XXX dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih yang diboncengkan **Anak Pelaku XXXX** dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban XXX sampai saksi korban XXX terjatuh dan Anak saksi XXX yang berperan sebagai Fighter menyabetkan senjatanya 2 kali ke korban dan mengenai saksi Korban XXX sehingga mengalami luka-luka , sedangkan Anak Pelaku XXXX yang berperan sebagai Joki menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri. Anak saksi XXXX menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali dan teman – teman Anak XXX yang lain juga ikut membacok saksi XXX beberapa kali dan secara berulang-ulang. Demikian pula saksi XXX yang membonceng pada Anak XXX ikut turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit membacok korban XXX sebanyak 2 kali mengenai lengan kanan dan teman-temannya membacok saksi XXX secara berulang-ulang sedangkan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



XXX menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan korban XXX berkata “ampun – ampun”. Dan rombongan Anak XXX yang saat itu diboncengkan Anak Pelaku XXXX berteriak “modar modar”. Dan setelah korban sudah terdiam, rombongan Vascal yang lain juga berteriak mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.

Menimbang, bahwa selesai membacakan, Anak XXX lalu kembali membonceng Anak Pelaku XXX pergi ke arah Taman Siswa. Saksi XXX menghampiri dan naik sepeda motor XXX lalu pergi melarikan diri menuju kerumah XXX dan menurunkan saksi XXX di rumah Sdr. Alan selanjutnya XXX pulang ke rumah. Bahwa senjata clurit/ klewang milik Anak XXXX setelah kejadian di simpan disemak – semak biar tidak diketahui.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku XXXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX dan teman-temannya di Geng VASCAL, saksi XXX Islam mengalami luka-luka. Bahwa Anak Pelaku XXX yang memboncengkan Anak saksi XXXX dan Anak XXX yang memboncengkan saksi XXX melakukan kekerasan terhadap saksi XXX tersebut secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP menyebutkan “ luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jihat akibat tusukan tersebut, saksi XXXX mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. Bahwa tangan kiri saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi XXX harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan. Bahwa kepala saksi XXXX yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat. Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan. Bahwa sakit yang saksi XXX alami tidak bisa sembuh seperti semula.maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Di Muka Umum Secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”. Oleh karenanya dakwaan subsidair dalam dakwaan alternative kesatu ataupun dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Anak Pelaku yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku sepanjang mengenai permohonan agar terhadap Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak ;

Menimbang, sedangkan mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Anak agar terhadap Anak Pelaku XXXX dijatuhi Pidana dengan syarat Pengawasan dan ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman dan Terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMASnya atas nama Anak XXXX dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan no. IB/06/Lit/PN/A/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang merekomendasikan agar kepada anak XXXX dijatuhi sanksi Pidana

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI no 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan Anak XXXX harus menyadari bahwa akibat perbuatannya telah menyebabkan orang lain (korban) luka berat. Maka terhadap Anak Pelaku sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbunyi “ Pidana Pembatasan Kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak Pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Oleh karenanya Anak Pelaku harus dapat menyadari kesalahannya dan akibatnya bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan terhadap Anak Pelaku diperlukan pembinaan secara intensif berupa pembinaan mental, rohani, ketrampilan dengan harapan akan membawa perubahan terhadap pribadi Anak Pelaku dalam sikap dan perilakunya untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat melanjutkan masa depannya dikemudian hari, oleh karenanya sangatlah tepat untuk Anak dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang – Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak Pelaku, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan para Anak Pelaku semata sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam Nota pembelaannya, namun juga memperhatikan rasa keadilan bagi saksi korban Jihat Solusi Islam sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar Anak Pelaku bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan bagi saksi korban XXX dan rasa keadilan dalam masyarakat dimana fenomena klithih yang saat ini marak di Yogyakarta adalah sangat meresahkan masyarakat , serta keadaan – keadaan yang ada pada diri Anak Pelaku dan rasa Keadilan bagi Anak Pelaku serta kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Anak pelaku dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama disampaikan oleh Pembimbing persidangan berlangsung dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada tanda-tanda bahwa anak terganggu oleh penyakit tertentu;
2. Anak menginsafi hakekat perbuatannya ;
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah tindakannya perlu dilaksanakan atau tidak ;
4. Anak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggung jawabkan kepada Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit

Adalah ebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru

Sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB beserta kunci kontaknya.

Adalah milik saksi Muhammad Khoirul Basri maka perlu dikembalikan kepada saksi Muhammad Khoirul Basri

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka berat.
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Anak Pelaku belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Di Muka Umum secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku XXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB
beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khoirul Basri
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku RISKI ANWAR SANUSI Alias SINCAN Bin KUSMANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, XXXX, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, XXXX, S.H., M.H., Agus XXXX, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XXXX, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak Pelaku.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXX, S.H., M.H.

XXXX, S.H., M.Hum

XXXX, S.H, Sp.Not

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Panitera Pengganti,

XXXX , S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)